



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 2157 K/10/MEM/2017

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TANGKI PENYIMPANAN
BAHAN BAKAR MINYAK DAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan cadangan bahan bakar minyak dan mendukung ketersediaan *Liquefied Petroleum Gas* nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional, Pemerintah perlu membangun infrastruktur tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan *liquefied petroleum gas*;
- b. bahwa PT Pertamina (Persero) layak ditunjuk sebagai badan usaha pelaksana penugasan pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan *liquefied petroleum gas*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TANGKI PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*.

KESATU : Menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*.

KEDUA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. penyusunan dan perencanaan sebelum masa konstruksi berupa *Feasibility Study (FS)*, *Front End Engineering Design (FEED)*, dan *Detail Engineering for Design Construction (DEDC)*;

- b. pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan infrastruktur pendukungnya dengan lokasi kota dan kapasitas tangki penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- c. pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan *Liquefied Petroleum Gas*, dermaga (*jetty*), dan infrastruktur pendukungnya dengan lokasi kota dan kapasitas tangki penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Biaya Investasi PT Pertamina (Persero).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan pembangunan tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Pertamina (Persero) mengutamakan daerah-daerah yang sangat membutuhkan.

KELIMA : PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan wajib:

- a. menjamin penyelesaian pembangunan tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*, dermaga (*jetty*), dan infrastruktur pendukungnya;
- b. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*, dermaga (*jetty*), dan infrastruktur pendukungnya secara berkesinambungan;

- c. melaksanakan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* di sekitar lokasi dibangunnya tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*;
- d. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) produk bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*;
- e. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan dalam pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*;
- f. menyelesaikan pembangunan penyimpanan bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*, dermaga (*jetty*), dan infrastruktur pendukungnya paling lambat Tahun 2019; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*.

KEENAM : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*.

KETUJUH : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 806 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala SKK Migas
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufron Asrofi
NIP. 196010151981031002

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 806 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala SKK Migas
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufron Asrofi

NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2157 K/10/MEM/2017

TANGGAL : 31 Mei 2017

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TANGKI
PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN *LIQUEFIED*
PETROLEUM GAS

RINCIAN LOKASI DAN KAPASITAS TANGKI PENYIMPANAN
BAHAN BAKAR MINYAK

No.	Lokasi	Kapasitas (KL)	Tahun
1.	Badas, Nusa Tenggara Barat	1x2.500	2017 - 2018
2.	Waingapu, Nusa Tenggara Timur	1x2.500	2017 - 2018
3.	Maumere, Nusa Tenggara Timur	1x5.000	2017 - 2018
4.	Pare-Pare, Sulawesi Selatan	1x2.500	2017 - 2018
5.	Merauke, Papua	1x2.500 1x5.000	2017 - 2018
6.	Ternate, Maluku Utara	1x1.000 1x5.000	2017 - 2018
7.	Masohi, Maluku	1x1.000	2017 - 2018
8.	Bula, Maluku	1x1.000 1x2.000	2017 - 2018
9.	Dobo, Maluku	1x2.000	2017 - 2018
10.	Labuha, Maluku	1x500 1x1.000	2017 - 2018
11.	Saumlaki, Maluku	2x500	2017 - 2018
12.	Nabire, Papua	1x5.000	2017 - 2018


No.	Lokasi	Kapasitas (KL)	Tahun
13.	Namlea, Papua	1x1.000 1x2.000	2017 - 2018
14.	Wayame, Maluku	1x10.000 1x20.000	2017 - 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufron Astofi
NIP. 19601015 198103 1 002

No.	Lokasi	Kapasitas (KL)	Tahun
13.	Namlea, Papua	1x1.000 1x2.000	2017 - 2018
14.	Wayame, Maluku	1x10.000 1x20.000	2017 - 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




Hufron Asrofi
NIP. 19601016 198103 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2157 K/10/MEM/2017

TANGGAL : 31 Mei 2017

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TANGKI
PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN *LIQUEFIED
PETROLEUM GAS*

RINCIAN LOKASI DAN KAPASITAS TANGKI PENYIMPANAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS


No.	Lokasi	Kapasitas (KL)	Tahun
1.	Jayapura, Papua	2.000; jetty	2017 - 2019
2.	Wayame, Maluku	2.000; jetty	2017 - 2019
3.	Tenau (Kupang), Nusa Tenggara Timur	1.000; jetty	2017 - 2019
4.	Bima, Nusa Tenggara Barat	1.000; jetty	2017 - 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


Hufron Asrofi
NIP. 19601015 198103 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2157 K/10/MEM/2017

TANGGAL : 31 Mei 2017

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TANGKI
PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED
PETROLEUM GAS

RINCIAN LOKASI DAN KAPASITAS TANGKI PENYIMPANAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS

No.	Lokasi	Kapasitas (KL)	Tahun
1.	Jayapura, Papua	2.000; jetty	2017 - 2019
2.	Wayame, Maluku	2.000; jetty	2017 - 2019
3.	Tenau (Kupang), Nusa Tenggara Timur	1.000; jetty	2017 - 2019
4.	Bima, Nusa Tenggara Barat	1.000; jetty	2017 - 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


Hufron Asrofi
NIP. 19601015 198103 1 002